



Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tindakan Pencegahan Dan Penindakan Praktik *Money Politics*

Haikal Dwi Nugroho¹, Indira Arundinasari²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: haikaldn15@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 17, 2025

Revised March 15, 2025

Accepted April 23, 2025

Available online May 11, 2025

Kata Kunci:

Bawaslu, Indikator Peran Biddle, Politik Uang, Pemilu, Pengawasan.

Keywords:

Bawaslu, Biddle Indicator Role, Money Politics, Pemilu, Supervision



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah dan menindak praktik politik uang selama Pemilu 2024. Dengan menggunakan pendekatan teori indikator peran Biddle, penelitian ini menelaah tiga aspek utama, yaitu harapan, norma, dan wujud perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pihak terkait, termasuk Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Ketua PPK, serta masyarakat pemilih. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka untuk memperkuat analisis. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan perannya dengan baik dalam upaya pencegahan dan penindakan politik uang. Dari aspek harapan, terdapat ekspektasi tinggi dari masyarakat dan lembaga terkait agar Bawaslu lebih proaktif dalam sosialisasi serta penegakan hukum. Dari segi norma, Bawaslu terbukti menjaga kenetralan

dan transparansi dalam menjalankan tugasnya, yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu. Sementara itu, dalam wujud perilaku, Bawaslu telah melakukan investigasi dan penindakan terhadap dugaan praktik politik uang, yang memberikan efek jera bagi pelaku.

ABSTRACT

The aim is to identify the role of the Sidoarjo Regency General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing and cracking down on the practice of money politics during the 2024 Election. Using Biddle's role indicator theory approach, this research examines three main aspects, namely expectations, norms and forms of behavior in carrying out election supervision duties. The research method used is a qualitative approach with descriptive methods. Data was obtained through semi-structured interviews with various related parties, including the Chair of the Sidoarjo Regency KPU, the Chair of the PPK, and the voting public. Apart from that, this research also uses a literature study to strengthen the analysis. The data analysis technique refers to the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that Bawaslu of Sidoarjo Regency has carried out its role well in efforts to prevent and prosecute money politics. From the aspect of hope, there are high expectations from the community and related institutions for Bawaslu to be more proactive in socializing and enforcing the law. In terms of norms, Bawaslu is proven to maintain neutrality and transparency in carrying out its duties, which increases public confidence in elections. Meanwhile, in

terms of behavior, Bawaslu has carried out investigations and taken action against alleged money politics practices, which has had a deterrent effect on perpetrators.

1. PENDAHULUAN

Pemilu atau Pemilihan Umum diartikan sebagai sebuah sarana yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menciptakan kedaulatan rakyat yang bersifat LUBERJUDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), (Zahara, 2023). Hal tersebut berarti pemilu yang diselenggarakan di Indonesia sebagai kedaulatan rakyat merupakan pesta demokrasi guna menentukan kepemimpinan pada periode mendatang yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dengan menerapkan asas Luberjurdil. Pernyataan tersebut didukung oleh ungkapan Wibowo, (2022), yang menyatakan bahwa pemilu merupakan ajang implementasi demokrasi secara nyata oleh rakyat sebagai wujud realisasi kehidupan bertata negara. Demokrasi yang terdapat dalam pemilu merupakan bentuk pembuktian dari pernyataan mengenai demokrasi yang berarti kontestasi politik yang melibatkan semua anggota masyarakat untuk menentukan pilihan politik, (Triwayuningsih, 2019). Hal tersebut berarti pemilu yang dilakukan oleh elemen masyarakat Indonesia merupakan sebuah metode untuk mengadakan Indonesia sebagai negara yang berdikari dan berkompeten dikarenakan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan dengan kondisi ideal yang ketat dan kompetitif supaya menemukan sosok pemerintah yang berkompeten dalam memimpin masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan pemilu di Indonesia melibatkan berbagai lembaga yang berwenang, salah satunya adalah Bawaslu.

Menurut Kartamarta, (2020), Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Selain itu, Bawaslu juga memiliki peranan sebagai lembaga pengawas dan lembaga penegak hukum, yakni terhadap adanya pelaporan tindakan kecurangan, atau politik uang secara masif dan terstruktur. Kecurangan dalam Pemilu merupakan segala bentuk tindakan upaya mengelabui masyarakat pada proses maupun perhitungan hasil Pemilu, (Maarif, 2024). Maarif melanjutkan bahwa bentuk kecurangan Pemilu jika berkaca pada ajang Pemilu 2024, digambarkan sebagai tindakan kecurangan yang berupa: (1) Manipulasi data pemilih, yakni tindakan penambahan atau pengurangan jumlah calon pemilih, kecurangan ini menyebabkan terjadinya ketidak akuratan data hasil suara yang terkumpul; (2) Money Politics, atau politik uang yang dilakukan oleh Partai Politik pengusung maupun individu yang mencalonkan diri, tindakan ini diimplementasikan dengan pembagian uang atau materi yang lain seperti sembako kepada calon pemilih, untuk mengajak pemilih tersebut memilih calon yang diusung. Money politics merupakan bentuk kecurangan masif yang ditemui pada ajang pemilu dari tahun ke tahun di Indonesia.

Menurut Syarifudin, (2020), money politics atau politik uang adalah Politik uang dalam ajang pemilu adalah praktik pemberian atau penerimaan uang, barang, atau keuntungan lain yang bertujuan mempengaruhi pilihan pemilih, peserta, atau penyelenggara pemilu secara tidak sah. Berdasarkan pernyataan tersebut maka tindak pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip demokrasi karena

mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan dengan integritas dan kejujuran pemilu. Politik uang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian sembako, uang tunai, atau janji imbalan tertentu sebagai upaya memenangkan suara. Praktik ini merusak sistem politik, menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi pemilu, serta berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan korup. Abdurrohman, (2021), menyatakan bahaya praktik politik uang bagi demokrasi di Indonesia yakni adanya dampak negatif jangka panjang yang merugikan negara dan elemen masyarakat dikarenakan praktik ini menciptakan politik transaksional, di mana kekuasaan diperoleh bukan berdasarkan kapasitas dan integritas, tetapi melalui manipulasi ekonomi. Hal tersebut kemudian menyebabkan pemimpin yang terpilih cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat. Selain itu, politik uang memperkuat budaya korupsi, melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, dan menghambat lahirnya pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Tindakan antisipasi dalam mencegah terjadinya praktik politik uang dalam kontestasi politik di Indonesia, salah satunya dengan pengadaan regulasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Regulasi yang diciptakan untuk mencegah hal tersebut kemudian diperalatkan pada beberapa institusi yang bertanggung jawab, salah satunya Bawaslu. Dasar Hukum bagi organisasi Bawaslu untuk melakukan penindakan pelanggaran Pemilu yakni: a) UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu (Pasal 252 tentang tindak pidana pemilu); b) UU No. 7 Tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran pemilu; c) UU No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), (Hariyanto, 2024). Selain itu, arangan yang disebutkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yakni larangan money politic. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu”. Salah satu Lembaga Bawaslu yang berperan dalam pencegahan praktik politik uang dalam ajang Pemilu adalah Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah administratif di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang juga menyelenggarakan Pemilu bagi warganya. Penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sidoarjo, (2021), menyatakan bahwa pada tahun 2020, 42,1% masyarakat Kabupaten Sidoarjo menggunakan hak suaranya pada ajang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, (Putri, 2020). Hal tersebut diartikan sebagai partisipasi politik yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Sidoarjo juga memicu timbulnya resiko kecurangan seperti money politik dalam proses kampanye yang dilakukan oleh para calon pemimpin yang terlibat dalam ajang pemilu. Permasalahan tersebut merupakan tugas atau peranan dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam meminimalisir bahkan menghilangkan adanya kecurangan-kecurangan dalam proses Pemilu.

Peran diartikan sebagai sebuah perangkat harapan internal dan eksternal yang kemudian memicu individu atau kelompok untuk menilai diri sendiri dan dinilai oleh pihak eksternal mengenai kesesuaian dengan harapan atau nilai yang tertera, (Adisa, 2021). Indikator perilaku individu maupun organisasi terhadap peran

dijelaskan oleh Biddle, dalam (Setiobudi, 2023), yakni: (1) Harapan mengenai peran yakni harapan dari orang lain terhadap perilaku yang dilakukan oleh subjek pembahasan baik individu maupun organisasi, yang dapat diwakilkan oleh sekelompok individu, maupun dapat diwakili oleh individu tertentu; (2) Norma, yakni adanya harapan dari seseorang terhadap subjek pembahasan pada hal-hal yang akan dicapai, dan tindakan yang terjadi selama ini serta keterkaitannya dengan norma yang berlaku; (3) Wujud perilaku dalam sebuah peran, yakni hasil kinerja individu, dan kelompok serta dampaknya terhadap pihak lain. Berdasarkan uraian teori tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pencegahan terjadinya Money Politic selama ajang Pemilu 2024 berlangsung dengan menggunakan tinjauan teori indikator peran Biddle.

Penelitian terdahulu yang mengkaji topik serupa yakni penelitian yang dilakukan oleh Fransisca, (2023), yang mengkaji peranan Bawaslu terhadap praktik pencegahan politik uang dengan studi pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang pada tahun 2020. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat kajian komparasi antara keadaan peran Bawaslu Kota Bontang, dan Kabupaten Purbalingga yang berupa Kabupaten Purbalingga lebih fokus untuk menggalakkan patroli anti politik uang dan pengembangan desa anti politik uang, sedangkan di Kota Bontang lebih fokus dalam memberikan ruang partisipasi untuk publik, serta dalam penindakan praktik politik uang kinerja Bawaslu terhambat karena regulasi yang tidak mendukung dalam penegakkan hukum tindak pidana politik uang sehingga mempersulit Bawaslu dalam menangani kasus. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut maka terdapat gap dengan penelitian ini yakni pada teori dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada studi komparasi peranan organisasi Bawaslu pada Kota Bontang dibandingkan dengan Kabupaten Purbalingga, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengkajian Peran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan tinjauan teori indikator peran Biddle.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif dalam menjabarkan data yang berupa uraian kalimat. Sumber data penelitian berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada lokasi penelitian yakni kantor Bawaslu, Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jalan Pahlawan 1 no 5, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Sumber data sekunder menggunakan kajian pustaka pada hasil penelitian terdahulu yang berguna untuk menguatkan data primer. Teknik pengambilan data primer menggunakan teknik wawancara semi terbuka dengan tujuan untuk mengadakan wawancara bersama narasumber dengan pertanyaan yang tidak paten namun tetap mendapatkan dan mengejar kemauan peneliti terhadap fenomena yang diterangkan. Teknik pengambilan data sekunder menggunakan studi kepustakaan yang berarti melakukan tindakan pembacaan mendalam dan mengidentifikasi kebutuhan penelitian sebelum-sebelumnya untuk menguatkan hasil dan opini pada penelitian ini. Teknik analisis data

menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yakni Reduksi Data, Penyajian Data, dan Tentuan Simpulan Awal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan pada penelitian ini membahas mengenai peranan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pencegahan dan penindakan praktik politik uang yang terjadi selama proses Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laia, (2021), diidentifikasi bahwa politik uang dapat merusak demokrasi karena menciptakan ketimpangan dalam proses pemilihan, di mana calon atau partai politik dengan sumber daya finansial lebih besar memiliki keuntungan yang tidak adil. Hal ini sering kali mengarah pada praktek suap atau pembelian suara, yang mengorbankan prinsip dasar demokrasi, yaitu suara rakyat yang bebas dan adil. Dampaknya, keputusan politik lebih banyak didorong oleh kepentingan materiil daripada aspirasi rakyat, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan atau keinginan mayoritas. Selain itu, politik uang dapat memperburuk situasi politik dengan memperdalam korupsi, merusak integritas lembaga negara, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses politik.

Bawaslu merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum sejak ditetapkan calon hingga penetapan pemenang dalam pemilihan umum. Tugas Bawaslu memiliki kekuatan hukum berupa pasal yang menjelaskan tentang pencegahan praktek politik uang seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan larangan dalam kampanye tertuang dalam Pasal 280 ayat 1 huruf (j), (Kondoy, 2024). Bawaslu Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga yang berwenang terhadap pencegahan dan penindakan praktik Politik Uang yang terjadi di wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut menjadi peranan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian mengenai peranan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan praktik politik uang dengan menggunakan teori indikator peran Biddle, dikemukakan dalam hasil wawancara berikut ini:

1) Indikator Harapan

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Peran terbentuk melalui harapan dari orang lain yang mengharapkan atas peran yang akan dilakukan dan juga dirangsang oleh harapan mereka sendiri untuk melakukan suatu hal atau perilaku yang sesuai bagi mereka pada posisi yang ditempati, (Sarwono, 2019). Indikator harapan dalam konteks peranan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah dan menindak praktik money politics didapati dalam hasil wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Sidoarjo berikut ini:

Peneliti: "Apa harapan bapak bagi Lembaga Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam tindak pencegahan dan penindakan Money Politics pada masa Pemilu 2024, dan apakah Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan harapan tersebut?"

Narasumber: "Harapan saya mewakili organisasi KPU kepada organisasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada masa pemilu 2024 adalah saya berharap Bawaslu lebih proaktif dalam melakukan pengawasan praktik politik uang, yang diimplementasikan dengan penguatan koordinasi dan sinergitas antara KPU, Bawaslu, dan Masyarakat. Selain itu saya juga berharap bahwa Bawaslu tidak hanya memfokuskan untuk menindak praktik politik uang namun lebih 663ea rah mencegah terjadinya politik uang tersebut terjadi, yang dapat dilakukan dengan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang kepada calon pemilih. Selain aspek-aspek di atas, saya juga memiliki harapan Bawaslu untuk menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan sesuai supaya para pelaku praktik Politik Uang mendapatkan sanksi yang sesuai dan dapat menciptakan efek jera serta proses demokrasi yang lebih bersih dan adil. Menurut saya sendiri Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi harapan tersebut yang dibuktikan terutama pada aspek sosialisasi yang ditunjukkan melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah praktik politik uang"

Wawancara 1, Indikator Harapan Peran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Praktik Politik Uang.

Berdasarkan hasil wawancara 1 dengan ketua KPU Kabupaten Sidoarjo tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat harapan dari organisasi lain yang juga memiliki kewenangan dalam proses Pemilu yakni KPU kepada organisasi Bawaslu untuk melakukan tindakan legislasi atau tindakan pengawasan terhadap perilaku-perilaku yang diindikasikan merupakan tindakan praktik politik keuangan selama proses Pemilu berlangsung, dan adanya harapan bagi Bawaslu untuk lebih memperhatikan tindakan preventif atau tindakan pencegahan terjadinya praktik poliitk keuangan, Implementasi tindakan preventif atau tindakan pencegahan dapat dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo melalui cara langsung maupun media digital. Selain hal tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo juga memiliki harapan bahwa penindakan praktik politik uang dalam proses pemilu dilakukan sesuai dengan alur sistematis hukum yang jelas sehingga para pelaku mendapat efek jera dan system demokrasi tetap berjalan. Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo juga menjelaskan bahwa secara garis besar Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi harapan tersebut yang ditunjukkan melalui sosialisasi dengan media sosial oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat untuk menolak bentuk-bentuk praktik politik uang dalam proses Pemilu 2024.

2) Indikator Norma

Sebuah kelompok sosial terdiri dari dua atau lebih posisi sosial, yang masing-masing terkait dengan setiap posisi lain dalam kelompok dengan peran timbal balik yang dicirikan oleh interaksi berulang selama periode waktu tertentu dan diarahkan oleh norma untuk mencapai tujuan bersama, (Sarwono, 2019). Indikator norma dalam peranan Bawaslu mencegah praktik politik uang ditunjukkan melalui hasil wawancara dengan ketua Ketua PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) Sidoarjo, di Kabupaten Sidoarjo. Hasil wawancara tersebut berupa:

Peneliti: "Apakah menurut anda Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan norma-norma etis yang berlaku selama menjalankan tugas sejauh ini dalam proses Pemilu 2024?"

Narasumber: "Menurut saya sudah terutama pada norma kenetralan yang memang menjadi keharusan bagi Lembaga Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dan Bawaslu manapun, hal ini ditunjukkan melalui setiap keputusan yang diambil oleh Bawaslu, baik dalam mengawasi kampanye, menindak pelanggaran, maupun menyelesaikan sengketa Pemilu, selalu didasarkan pada prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Kenetralan Bawaslu Kabupten Sidoarjo juga menciptakan kepercayaan 664public terhadap proses Pemilu, di mana semua peserta Pemilu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, dan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan kepentingan pihak tertentu. Dengan begitu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai penjaga proses demokrasi yang jujur dan transparan."

Wawancara 2, Indikator Norma Peran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Praktik Politik Uang.

Berasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa bawaslu Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bentuk-bentuk aplikasi norma kenetralan dalam proses Pemilu yang diartikan sebagai hal positif bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Kenetralan dalam tubuh organisasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memberikan dampak positif yang signifikan terhadap terciptanya Pemilu yang lebih adil dan transparan. Ketika Bawaslu tetap netral, lembaga ini dapat menjalankan tugas pengawasan dengan objektif dan tanpa keberpihakan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu. Pemilih merasa yakin bahwa hak suara mereka dihargai, dan calon atau partai politik merasa bahwa mereka dinilai berdasarkan kualitas dan ideologi, bukan oleh faktor-faktor eksternal. Selain itu, kenetralan Bawaslu juga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi dari pihak-pihak yang berusaha mempengaruhi hasil Pemilu demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi, di mana hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, dan pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih.

3) Indikator Wujud Perilaku

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain, (Sarwono, 2019). Pernyataan indikator wujud perilaku dari organisasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo didapatkan melalui hasil wawancara dengan Sigit, salah satu masyarakat pemilih di Kabupaten Sidoarjo yang mengungkapkan:

Peneliti: "Apakah menurut Bapak, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ini sudah menunjukkan wujud perilaku yang sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, baik dalam hal pengawasan, sosialisasi, maupun penindakan pelanggaran kampanye terutama dalam hal politik uang?"

Narasumber: "Secara garis besar sudah, hal tersebut dapat dilihat di berita-berita online Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan adanya tindakan penelusuran dan penyidikan dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap para oknum yang dianggap melanggar aturan berpolitik. Yang 664embaga664a baru-baru ini yakni Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menindak adanya dugaan praktik politik uang melalui video yang menunjukkan adanya tim kampanye yang membagikan sembako kepada masyarakat, hal tersebut kemudian langsung diproses oleh Bawaslu. Kinerja prima yang ditunjukkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan integritas demokrasi di Kabupaten

Sidoarjo, ketika Bawaslu bekerja secara profesional, transparan, dan tegas dalam mengawasi jalannya Pemilu, masyarakat akan merasa yakin bahwa proses Pemilu berlangsung dengan adil dan bebas dari praktik curang, seperti politik uang atau manipulasi hasil suara. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemilu, tetapi juga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Kinerja Bawaslu yang baik juga mencerminkan komitmen lembaga terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang akan semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, masyarakat yang merasa kepercayaannya dihargai cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam Pemilu, yang pada gilirannya memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Sidoarjo."

Wawancara 3, Indikator Wujud Perilaku Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Praktik Politik Uang.

Berdasarkan hasil wawancara 3 tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kinerja prima yang memuaskan masyarakat. Hal tersebut diketahui oleh masyarakat dengan adanya penyidikan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang dianggap melakukan pelanggaran cara kampanye seperti praktik politik uang. Tindakan yang ditunjukkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tersebut menciptakan rasa adil pada masyarakat karena tidak adanya praktik curang dalam proses Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memainkan peran penting dalam menjaga integritas pemilu dengan melakukan pengawasan, sosialisasi, dan penindakan terhadap praktik politik uang. Dengan menggunakan teori indikator peran Biddle, penelitian ini menemukan bahwa peran Bawaslu dapat dilihat dari tiga indikator utama: harapan, norma, dan wujud perilaku. Dari wawancara dengan berbagai pihak, diketahui bahwa masyarakat dan lembaga lain seperti KPU memiliki ekspektasi tinggi terhadap Bawaslu dalam memastikan proses demokrasi yang jujur dan adil. Harapan ini telah dijawab oleh Bawaslu melalui berbagai upaya, termasuk kampanye anti-politik uang yang disebarluaskan melalui media sosial serta peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait. Dari segi norma, penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip netralitas dan keadilan, yang menjadi dasar kepercayaan publik terhadap pemilu. Kenetralan ini memungkinkan Bawaslu untuk bertindak objektif dalam mengawasi proses pemilu, menindak pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa dengan adil. Dalam hal wujud perilaku, penelitian menemukan bahwa Bawaslu telah aktif dalam menelusuri dan menangani dugaan praktik politik uang, yang dibuktikan dengan adanya penyelidikan terhadap kasus pembagian sembako oleh tim kampanye salah satu kandidat. Langkah-langkah ini memberikan efek jera kepada pelaku serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang transparan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga transparansi dan keadilan pemilu melalui pengawasan ketat, tindakan hukum yang tegas, serta sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam memperkuat regulasi dan

meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memastikan pemilu yang lebih bersih dan demokratis di masa mendatang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang*.
- Adisa, T. A., Aiyenitaju, O., & Adekoya, O. D. (2021). The work-family balance of British working women during the COVID-19 pandemic. *Journal of WorkApplied Management*, 13(2), 241-260. <https://doi.org/10.1108/jwam-07-2020-0036>.
- Fransisca, I. A. T., & Hidayat-Sardini, N. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 389-106.
- Hariyanto, H. (2021). Politik hukum pencegahan dan penanganan politik uang dalam pemilu. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 360-379.
- Kartabrata, A. (2020). Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 1-18.
- Kondoy, G. L. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Pada Masa Kampanye Pemilu Legislatif Di Kota Manado Tahun 2024. *Lex Crimen*, 12(4).
- Laia, M., Kusmanto, H., & Warjio, W. (2021). Pengaruh Politik Uang dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2019. *PERSPEKTIF*, 10(2), 416-423.
- Maarif, M. S., & Arifin, T. (2024). Kecurangan Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 dan Hadits Riwayat Muslim. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 3(3), 86-96.
- Putri, P., & Sari, M. M. K. (2020). Karakteristik Pilihan Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Civics and Moral Studies*, 5(2), 51-65.
- Syarifudin, A. (2020). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25-34.
- Triwahyuningsih, S. (2019). Sisten Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 62-69.
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2). 3217-3225.
- Zahara, A., Signora, K. A., Siahaan, D. P., Fardani, S. N., Al Adawiyah, A., Tiara, S., ... & El Zuhra, F. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, 2(1), 1-22